



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Nomor :503/0014/SMP/DPM-PTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP SWASTA LETNAN JENDRAL JAMIN GINTING

- Membaca : Surat Permohonan 2029-02-14 Izin Operasional Sekolah SMP SWASTA LETNAN JENDRAL JAMIN GINTING tanggal 13 Februari 2025 a.n. FATIMAH BR SITEPU, S.Pd bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.5.3/333/Disdik/I/2025.
- b. Bahwa 2029-02-14 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Udang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan 2029-02-14 Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sebagai Berikut:
- Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
- Nama Penanggung Jawab : FATIMAH BR SITEPU, S.Pd
- Telah Bediri Sejak : 2005
- Nama Sekolah : SMP SWASTA LETNAN JENDRAL JAMIN GINTING

Alamat Sekolah/ Yayasan : Jl. Veteran Gg. Serasi No. 88 Kelurahan Gundaling II,
Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN NASIONAL LETNAN
JENDRAL JAMIN GINTING

Titik Koordinat : 3.1906904,98.488676,14.5

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2025 s/d tanggal 2029-02-14

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

